



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Intan II Nomor 1, Way Mengaku, Liwa 34811,
Telepon 0728-21747, Faksimile 0728-21139
Laman: www.lampungbaratkab.go.id Pos-el: perencanaan.setdakab@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/060 /KPTS-PA/11/2024


TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah untuk:
- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan laporan kinerja;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Juli 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

Tembusan :


1. Bupati Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

BAGIAN	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 SETDAKAB. LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 900/ 060 /KPTS-PA/11/2024
 TANGGAL : 29 JULI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya penduduk angkatan kerja yang bekerja	Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	%	$(N \text{ dikurang } N-1) / N-1 \times 100\%$	Renstra	5,5	-	-	-	<p>Angkatan kerja merujuk pada seluruh tenaga kerja yang berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa di suatu negara. Ini termasuk semua orang yang berusia 15 tahun atau lebih yang aktif di pasar kerja, baik mereka yang bekerja untuk gaji atau menghadiri lembaga pendidikan.</p> <p>Angkatan kerja juga dapat mencakup mereka yang tidak aktif di pasar kerja, seperti mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja karena mereka mencari pekerjaan, atau mereka yang tidak bekerja karena mereka tidak bisa bekerja. Ukuran angkatan kerja dapat menjadi indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu negara, karena dapat menunjukkan tingkat</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>pengangguran, tingkat partisipasi, dan tingkat produktivitas.</p> <p>Rumus Angkatan Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode tertentu dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Angkatan Kerja= Tenaga Kerja Aktif + Tenaga kerja Tidak Aktif</p> <p>Tenaga Kerja Aktif adalah jumlah individu yang bekerja atau mencari pekerjaan pada periode tertentu sedangkan Tenaga Kerja Tidak Aktif adalah Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, seperti pelajar, pension, dan ibu rumah tangga. Rumus ini membantu untuk mengukur potensi tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dalam suatu wilayah atau negara, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya layanan pemerintah yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Point	Penilaian dari hasil survey masyarakat	Renstra	76,50	76,65	76,70	76,75	<p>Tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2023 terhadap kelima organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. <p>Untuk memperoleh nilai SKM dari unit pelayanan/organisasi perangkat daerah digunakan pendekatan sebagaimana berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> <p>Selaras dengan mekanisme pengisian penilaian persepsi oleh responden.</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>dalam hal responden tidak mengisi suatu/beberapa unsur pelayanan. Maka, akan memengaruhi jumlah pembagi dalam wujud total unsur yang terisi. Sehingga, misalnya dalam hal telah ditentukan bahwa total responden ialah 400 orang. Namun dalam hal unsur a dari suatu pelayanan OPD hanya diisi oleh 390 responden, maka nilai total unsur persepsi dari hal tersebut akan dibagi dengan 390 dan bukan 400 begitu pun seterusnya untuk unsur-unsur selanjutnya.</p> <p>Kemudian, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara rentang nilai 25 – 100, hasil penilaian SKM sebagaimana tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagaimana berikut ini.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>SKM unit pelayanan x 25</p> </div> <p>Hasil dari pengolahan data sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, akan menghasilkan nilai mutu pelayanan yang</p>

BAGIAN	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Telah ditetapkan sebagaimana berikut ini:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik



PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BAGIAN	KABAG PERENCANAAN DAN KEBAHANGAN
	